

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**KECAMATAN AWAYAN
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Awayan menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Awayan dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Laporan kinerja ini menyajikan Capaian Kinerja Kecamatan Awayan Tahun 2023 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Kecamatan Awayan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.

**CAMAT AWAYAN,**
ASWAL SALAHUDIN, S.IP
NIP. 19701208 199203 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Awayan Tahun 2023 ini disusun untuk menyajikan Laporan Capaian Indikator Kinerja dan Evaluasi atas Tujuan dan Sasaran Strategis yang merupakan Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Awayan selama Tahun 2023.

Adapun Tujuan Strategis Kecamatan Awayan Tahun 2023 setelah dilakukan penyusunan kembali Pohon Kinerja dan Cascading adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik, dengan indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Yang merupakan Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seluruh Seksi pada Kecamatan Awayan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 adalah sebesar 83,81 dengan Rasio Capaian sebesar 100,98%. Tujuan Strategis adalah merupakan Perjanjian Kinerja Kepala SKPD dalam hal ini Camat.

Untuk Capaian Sasaran Strategis Tahun 2023 yang juga merupakan Perjanjian Kinerja Kepala SKPD, dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dengan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif, realisasinya adalah 170 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)atau Rasio Capaian 45%.
- 2) Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani, realisasinya adalah sebesar 100% atau Rasio Capaian 100%.
- 3) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan, realisasinya adalah sebesar 100% atau Rasio Capaian 100%.

4) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan, realisasinya adalah sebesar 100% atau Rasio Capaian 100%.

Untuk menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut, Kecamatan Awayan melaksanakan 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan. Adapun alokasi anggaran Kecamatan Awayan pada Tahun 2023 berjumlah Rp. 4.948.760.470,00 yang meliputi Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 2.930.603.470,00 dan Belanja Langsung (Belanja Barang Jasa dan Modal) sebesar Rp. 2.018.157.000,00. Anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. 4.779.033.458,00 atau sebesar 96,57% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 2.814.612.445,00 (96,04%) dan Belanja Langsung (Belanja Barang Jasa dan Modal) sebesar Rp. 1.964.421.013,00 (97,34%).

Diharapkan dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Awayan Tahun 2023 ini, selanjutnya dapat dijadikan sebagai :

- a. Bahan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
- b. Penyempurnaan Dokumen Perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan kerja keras dan kerja cerdas serta dukungan dari semua pihak, semoga Kecamatan Awayan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan dapat melaksanakan program-program secara lebih baik dan akuntabel.

CAMAT AWAYAN,

ASWAL SALAHUDIN, S.IP
NIP. 19701208 199203 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Tujuan	2
1.4 Gambaran Umum SKPD	3
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Perencanaan Kinerja.....	10
2.1.1. Rencana Strategis (Renstra).....	10
2.1.2. Rencana Kerja (Renja)	11
2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
2.1.4. Perjanjian Kinerja (PK).....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Akuntabilitas Kinerja	18
3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi	18
3.1.2. Realisasi Anggaran	23
3.1.3. Analisis Kinerja Lainnya	25
BAB IV PENUTUP.....	26
4.1 Kesimpulan	26
4.2 Upaya Perbaikan	27
LAMPIRAN	28

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Data Kepegawaian Kecamatan Awayan	7
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target	10
Tabel 2.2. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Awayan Tahun 2023	11
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Awayan Tahun 2023	14
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala SKPD Tahun 2023 ..	17
Tabel 3.1. Kategori Capaian Kinerja SKPD.....	18
Tabel 3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	19
Tabel 3.3. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif.....	20
Tabel 3.4. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	21
Tabel 3.5. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan.....	22
Tabel 3.6. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	22
Tabel 3.7. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023	24
Tabel 4.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Awayan Tahun 2023	28

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Peta Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan....	4
Gambar 1.2. Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Awayan.....	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ada beberapa regulasi yang mengatur kecamatan dalam menjalankan roda pemerintahannya, salah satunya yaitu Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam regulasi tersebut dijelaskan terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Sebagai bentuk perpanjangan tangan tersebut, maka Kecamatan Awayan menyusun Tujuan dan Sasaran Strategis SKPD untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Bupati Balangan sebagaimana tercantum pada RPJMD 2021-2026. Dalam melaksanakan Tujuan dan Sasaran Strategis SKPD tersebut, Kecamatan Awayan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja).

Tujuan dan Sasaran Strategis SKPD selanjutnya dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Awayan yang juga merupakan Perjanjian Kinerja Kepala SKPD atau Camat.

Pertanggungjawaban atas Rencana Renja (Renja) inilah, Kecamatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di setiap tahunnya.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.

4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja.
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73).
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3 Noreg. (3-38/2023) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023).
10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55).
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 83).

1.3. Tujuan


Tujuan dari disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah sebagai :

1. Sarana Pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Awayan dalam melaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, termasuk dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

2. Bahan Penilaian dan Sarana Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja, baik Kinerja Tujuan Strategis SKPD maupun Sasaran Strategis SKPD.
3. Bahan pengambilan keputusan, untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dalam rangka Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lanjutan.
4. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana Kerja dan Hasil Kerja.

1.4. Gambaran Umum SKPD

Kecamatan Aawayan dibentuk pada Tanggal 10 Juli 1980 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1980, hasil pemekaran dari Kecamatan Juai. Kecamatan Aawayan secara keseluruhan memiliki luas kurang lebih 659,86 KM², yang terbagi dalam 24 Desa dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 20.899 jiwa. Terdiri dari Laki-Laki 10.642 jiwa dan Perempuan 10.257 jiwa (berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Semester II Tahun 2023). Dan memiliki letak geografis yang berbatasan dengan Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Timur di sebelah Utara, Kecamatan Aawayan di sebelah Selatan, Kabupaten Kotabaru di sebelah Timur dan Kecamatan Juai di sebelah Barat.



Gambar 1.1.
Peta Kecamatan Aawayan Kabupaten Balangan


Dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan yang dipimpin Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum.
2. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
6. Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan.

7. Membina dan mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan.
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Di bawah ini adalah Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Aawayan Tahun 2023.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN AWAYAN**



Gambar 1.2.
Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Awayan

Data Kepegawaian pada Kecamatan Aawayan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1.
Data Kepegawaian Kecamatan Aawayan

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
SD					
SMP		3			3
SMA		5			5
D1					
D2					
D3					
D4					
S1			7	1	8
S2			2	1	3
S3					
JUMLAH		8	9	2	19

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Awayan Tahun 2023 disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

2.1. Latar Belakang

Menjelaskan hal yang melatarbelakangi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

1.3 Tujuan

Menjelaskan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Awayan Tahun 2023.

1.4. Gambaran Umum SKPD

Menjelaskan Profil Kecamatan Awayan baik dari Letak Geografis, Tugas Organisasi sesuai Regulasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintahannya.

1.5. Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok Bahasan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi, berikut Target Kinerja yang harus dicapai.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi, berikut Analisa Faktor Pendukung dan Penghambatnya.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Menjelaskan tentang Kesimpulan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi.

4.2 Upaya Perbaikan

Menjelaskan tentang upaya yang akan dilaksanakan Organisasi untuk memperbaiki Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, maka Kecamatan Awayan mendukung pelaksanaan Misi IV yaitu Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan Kualitas Layanan Birokrasi Pemerintahan pada Kecamatan Awayan.

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)

Tujuan Strategis yang ingin dicapai oleh Kecamatan Awayan sebagaimana yang tercantum pada Dokumen Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik, dengan Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Yang merupakan Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Seluruh Seksi pada Kecamatan Awayan.

Untuk mencapai Tujuan Strategis tersebut, maka ditentukan Sasaran Strategis Kecamatan Awayan, yaitu :

1. Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, dengan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif.
2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan, dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani.
3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan dan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan.

Di bawah ini disajikan Tabel Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Awayan berikut Indikator dan Targetnya.

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			-	-	87	87,5	87,75	88
	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	85	85	87	87,5	87,75	88
	Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	-	-	120	180	180	180
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	-	-	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	-	-	100%	100%	100%	100%
		Persentase Desa yang Tertib Administrasi	-	-	100%	100%	100%	100%

2.1.2. Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Awayan Tahun 2023 terdiri dari 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Awaysan Tahun 2023

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2023	
			Kinerja	Anggaran
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD (SAKIP)	67,20 Nilai	4.129.568.570
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang disampaikan Tepat Waktu	100 %	14.902.900
1,	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	2 Dokumen	9.985.300
2,	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD	2 Dokumen	2.217.600
3,	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 Dokumen	2.700.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku	100 %	3.016.680.970
4,	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang / Bulan	2.930.603.470
5,	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	84.400.000
6,	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	1.677.500
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku	100 %	12.500.000
7,	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	12.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku	100 %	441.389.600
8,	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.968.300
9,	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	114.840.200
10,	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	12 Paket	19.919.100

		Disediakan		
11,	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	277 Laporan	289.662.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	370.243.300
12,	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	139.000.000
13,	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 Unit	231.243.300
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	147.669.300
14,	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	57.669.200
15,	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	90.000.100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	126.182.500
16,	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	67.351.900
17,	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	20.104.600
18,	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	38.726.000
2,	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	100 %	120.932.500
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tercapainya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan terhadap Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	87 Nilai	120.932.500
19,	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	120.932.500
3,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100 %	117.972.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa	100 %	117.972.000
20,	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	117.972.000

4,	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan Awayan	100 %	78.916.600
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	78.916.600
21,	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	78.916.600
5,	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum	100 %	334.602.600
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan Awayan	100 %	334.602.600
22,	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	334.602.600
6,	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Awayan	100 %	166.768.200
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan	100 %	166.768.200
23,	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	133.600.000
24,	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	33.168.200
Jumlah				4.948.760.470

2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Aawayan setelah dilakukannya Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading terbaru, adalah Indikator Kinerja dari Tujuan dan Sasaran Strategis SKPD. Berikut disampaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Aawayan Tahun 2021-2026 yang dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Aawayan Tahun 2023

NO.	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Makna Indikator : Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan Kecamatan Aawayan</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Kecamatan Aawayan terhadap pelayanan yang diberikan</p> <p>Formulasi Perhitungan: Nilai Rata-Rata Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari seluruh Seksi</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>	Kepala SKPD (Camat)	Seluruh Seksi di Kecamatan Aawayan
1	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Dan Kesejahteraan Sosial	<p>Makna Indikator : Tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Seksi Pelayanan Publik sesuai dengan Tupoksinya</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Seksi Pelayanan Publik dalam melaksanakan tupoksinya.</p>	Kepala Seksi Pelayanan Publik	Hasil Kuisioner Penilaian

			<p>Formulasi Perhitungan: Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik.</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>		
2	Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif.	<p>Makna Indikator : Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang memiliki Susunan Kepengurusan</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai sarana bagi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dalam meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)</p> <p>Formulasi Perhitungan: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif pada seluruh desa.</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p>	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemerintah Desa
3	Meningkatnya Ketertarikan Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yan ditangani.	<p>Makna Indikator : Tingkat Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Seksi Pemerintahan Umum Dan Koordinasi Ketertarikan Ketertiban dalam menjaga kondusifitas Wilayah Kecamatan</p> <p>Formulasi Perhitungan: Jumlah gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yan tertangani dibagi Jumlah Kasus yang terjadi dikali 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p>	Kepala Seksi Pemerintahan Umum Dan Koordinasi Ketertarikan Ketertiban	Seksi Pemerintahan Umum Dan Koordinasi Ketertarikan Ketertiban
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang tertib Administrasi Pemerintahan	<p>Makna Indikator : Tingkat Tertib Administrasi Pemerintahan</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam memberikan Pembinaan Administrasi Pemerintahan.</p>	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintahan Desa

			<p>Formulasi Perhitungan: Jumlah LPPD dan Laporan Kinerja BPD yang disampaikan seluruh desa dibagi 2 laporan per desa dikali 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p>		
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang tertib Administrasi Keuangan	<p>Makna Indikator : Tingkat Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dalam memberikan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa</p> <p>Formulasi Perhitungan: Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan seluruh desa dibagi 7 Laporan per Desa dikali 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p>	Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemerintah Desa

2.1.4. Perjanjian Kinerja (PK)

Berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, maka Perjanjian Kinerja (PK) Kepala SKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja (PK)
Kepala SKPD Tahun 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
01	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87
02	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	120
03	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100%
04	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	100%
05	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja

Selain Pertanggungjawaban Keuangan, maka Pertanggungjawaban Kinerja adalah sesuatu yang wajib untuk disampaikan oleh setiap SKPD kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) Republik Indonesia melalui Bupati Balangan, dalam hal ini Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pencapaian Kinerja berdasarkan Capaian Rata-Rata atas Indikator Kinerja dibagi menjadi empat kategori, yaitu :

Tabel 3.1.
Kategori Capaian Kinerja SKPD

URUTAN	RENTANG CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
I	≥ 100 %	Sangat Berhasil
II	≥ 90 % < 100 %	Berhasil
III	≥80 % < 90 %	Cukup Berhasil
IV	< 80 %	Kurang Berhasil

3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja dari Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Awayan, yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi pada Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini, berikut analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan dari pencapaian realisasi tersebut.

Tabel 3.2.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			Target	Realisasi	Capaian						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	87	87,66	100,76%	88	99,61%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	96,57%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023, adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester II. Karena pada Semester II tersebut, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan oleh seluruh seksi, hal ini sebagai konsekuensi diterapkannya Pohon Kinerja dan Cascading Terbaru pada Anggaran Perubahan. Sehingga Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimaksud adalah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seluruh seksi pada Kecamatan Awayan. Adapun faktor yang menjadi penyebab penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah masih belum terbiasanya seksi-seksi selain Seksi Pelayanan Publik dalam melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Serapan Anggaran dalam rangka mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas adalah sebesar 99,56%. Yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. Rp. 120.400.000,- dengan Pagu Anggaran Rp. 120.932.500,-.

Tabel 3.3.
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			Target	Realisasi	Capaian						
3	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	-	120	47	39,17%	180	26,11%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	99,10%

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif pada Tahun 2023 adalah sebanyak 100 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Dari target sebanyak 120 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), atau dengan Rasio Capaian Kinerjanya adalah sebesar 39,17%. Adapun faktor yang menjadi penyebab dari rendahnya Rasio Capaian Kinerja tersebut adalah :

1. Tidak selarasnya antara Belanja dan Sub Kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Mepetnya waktu untuk melaksanakan Pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif, sebagai akibat dari diterapkannya Pohon Kinerja dan Cascading Terbaru pada Anggaran Perubahan.
3. Belum semua Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) teradministrasikan dengan baik oleh Pemerintah Desa.

Serapan Anggaran untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas adalah sebesar 98,37%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 116.054.210,- dengan Pagu Anggaran Rp. 117.972.000,-.

Tabel 3.4.
Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			Target	Realisasi	Capaian						
3	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	-	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	84,53%

Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani pada Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Dengan Rasio Capaian Kinerja sebesar 100%, yang diperoleh dari realisasi sebesar 100%, dengan target sebesar 100%. Adapun faktor yang menyebabkan Rasio Capaian bisa maksimal, adalah:

1. Sudah selarasnya antara Sub Kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), walaupun dari sisi Belanja belum mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksud.
2. Harmonisnya jalinan hubungan Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), sehingga setiap ada kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) selalu sinergis dalam melakukan penanganan.

Serapan Anggaran untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas adalah sebesar 99,99%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 78.910.000,- dengan Pagu Anggaran Rp. 78.916.600,-.

Tabel 3.5.
Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			Target	Realisasi	Capaian						
4	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	-	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	95,41%

Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan pada Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Dengan Rasio Capaian Kinerja sebesar 100%, yang diperoleh dari realisasi sebesar 100%, dengan target sebesar 100%. Adapun faktor yang menyebabkan maksimalnya pencapaian Target Kinerja adalah, Pemerintahan Desa sudah terbiasa menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini disebabkan kedua laporan tersebut sudah dijadikan syarat untuk penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Tahap II.

Adapun Serapan Anggarannya adalah sebesar 98,28%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 328.854.500,- dengan Pagu Anggaran Rp. 334.602.600,-.

Tabel 3.6.
Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			Target	Realisasi	Capaian						
5	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	-	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	99,58%

Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Dengan Rasio Capaian Kinerja sebesar 100%, yang diperoleh dari realisasi sebesar 100%, dengan target sebesar 100%. Adapun faktor yang menyebabkan maksimalnya pencapaian Target Kinerja adalah, Laporan Keuangan Desa baik Triwulan, Semester maupun Tahunan, sudah tersedia pada Aplikasi Siskeudes, yang merupakan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Adapun Serapan Anggarannya adalah sebesar 99,07%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 165.216.700,- dengan Pagu Anggaran Rp. 166.768.200,-.

3.1.2. Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Kecamatan Awayan pada Tahun 2023 yang digunakan untuk mendukung Pencapaian Indikator Kinerja, sebagaimana dijelaskan pada Sub Bab 3.1.3 di atas berjumlah Rp. 4.948.760.470,00 yang meliputi Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) berjumlah Rp. 2.930.603.470,00 dan Belanja Langsung (Belanja Barang Jasa dan Modal) berjumlah Rp. 2.018.157.000,00. Sedangkan Anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. 4.779.033.458,00 atau sekitar 96,57% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung

(Belanja Pegawai) sebesar Rp. 2.814.612.445,00 (96,04%) dan Belanja Langsung (Belanja Barang Jasa dan Modal) sebesar Rp. 1.964.421.013,00 (97,34%).

Berikut adalah data perbandingan antara Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.129.568.570	3.969.598.048	96,13
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.902.900	14.902.900	100,00
1,	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.985.300	9.985.300	100,00
2,	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.217.600	2.217.600	100,00
3,	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.700.000	2.700.000	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.016.680.970	2.897.889.945	96,06
4,	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.930.603.470	2.814.612.445	96,04
5,	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84.400.000	81.600.000	96,68
6,	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.677.500	1.677.500	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.500.000	12.500.000	100,00
7,	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.500.000	12.500.000	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	441.389.600	441.080.202	99,93
8,	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.968.300	16.900.000	99,60
9,	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.840.200	114.805.000	99,97
10,	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.919.100	19.900.000	99,90

11,	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	289.662.000	289.475.202	99,94
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	370.243.300	348.050.500	94,01
12,	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.000.000	130.090.000	93,59
13,	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	231.243.300	217.960.500	94,26
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.669.300	134.441.901	91,04
14,	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.669.200	44.441.901	77,06
15,	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.000.100	90.000.000	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.182.500	120.732.600	95,68
16,	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.351.900	62.032.600	92,10
17,	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.104.600	20.000.000	99,48
18,	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.726.000	38.700.000	99,93
2,	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	120.932.500	120.400.000	99,56
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	120.932.500	120.400.000	99,56
19,	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	120.932.500	120.400.000	99,56
3,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	117.972.000	116.054.210	98,37
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	117.972.000	116.054.210	98,37
20,	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	117.972.000	116.054.210	98,37
4,	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	78.916.600	78.910.000	99,99
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	78.916.600	78.910.000	99,99
21,	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	78.916.600	78.910.000	99,99
5,	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	334.602.600	328.854.500	98,28
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	334.602.600	328.854.500	98,28

22,	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	334.602.600	328.854.500	98,28
6,	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	166.768.200	165.216.700	99,07
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	166.768.200	165.216.700	99,07
23,	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	133.600.000	132.048.500	98,84
24,	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	33.168.200	33.168.200	100,00
TOTAL		4.948.760.470	4.779.033.458	96,57

3.1.3. Analisis Kinerja Lainnya

Pada Tahun 2023, Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan, mengikuti MTQ Tingkat Kabupaten Balangan, dan berhasil sebagai Juara II. Keberadaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) yang sangat aktif di Kecamatan Aawayan sangat membantu dan berkontribusi dalam pembinaan dan pelatihan yang melahirkan juara-juara baru pada ajang MTQ di Tingkat Kabupaten juga dalam hal ini menunjang pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara umum Capaian Kinerja Kecamatan Aawayan Tahun 2023 masuk Kategori Berhasil, hal ini dapat dilihat dari 4 (empat) dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Rasio Capaian Kinerjanya 100% bahkan ada yang lebih. Walaupun ada 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masuk Kategori Kurang Berhasil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Aawayan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			Target	Realisasi	Capaian						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	87	87,66	100,76%	86	101,93%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	99,997%
2	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	-	120	47	39,17%	120	39,17%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	99,10%
3	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	-	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	84,53%
4	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	-	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	95,41%
5	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	-	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	99,58%

4.2. Upaya Perbaikan

Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masuk Kategori Kurang Berhasil, yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif, adalah dengan cara lebih mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Desa. Kedepannya Pemerintah Desa akan didorong untuk lebih memperhatikan keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), baik dari sisi legalitasnya maupun perannya. Sehingga lebih berperan dalam jalannya roda Pemerintahan Desa.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Capaian Kinerjanya sudah 100% atau bahkan lebih, Kecamatan Awayan minimal akan mempertahankan pencapaian tersebut dan berupaya untuk lebih meningkatkan sisi kualitasnya.

Awayan, 01 Februari 2024

CAMAT AWAYAN



ASWAL SALAHUDIN, S.IP
NIP. 19701208 199203 1 007

LAMPIRAN